

## . DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK/ABSTRACT.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
ABSTRACT.....	xi
GLOSSARIUM.....	xii
RINGKASAN DISERTASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PUSTAKA.....	xxiii
LAMPIRAN.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan... ..	37
C. Tujuan Penelitian Desertasi... ..	37
D. Kegunaan Penelitian Desertasi... ..	38
E. Kerangka Konseptual Desertasi.....	56
F. Kerangka Teori Desertasi... ..	71
1. Grand Teori/Teori Keadilan Bermartabat.....	72

2. Middle Theory /Teori Strategi Geo Politik dan Teori Legalitas	
Pengaturan Hukum atas GSO Berbasis Keadilan Bermartabat.....	77
3. Teori Terapan/Aplication Theory/hukum dan kewenangan. ....	79
G. Kerangka Pemikiran Desertasi.....	89
H. Metode Penelitian Disertasi.....	96
I. Sistimatika Penulisan Desertasi.....	115
J. Orginalisitas (Keaslian) Desertasi.....	118

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG HUKUM DAN KEDAULATAN**

A. Tentang Hukum .....	123
1. Pengertian Hukum.....	123
2. Hak Yang Sama Dalam Hukum.....	127
3. Peraturan Hukum Dalam Negara Huku.....	131
4. Hukum dan Keadilan.....	146
a. Tujuan Hukum tercapainya Keadilan.....	146
b. Hukum, Keadilan dan Kehidupan Masyarakat.....	150
c. Keadilan Menurut Beberapa Teori.....	159
1) Teori Hukum Modern .....	159
2) Teori Etis.....	165
3) Teori Jhon Rawls.....	169
5. Keadilan Pada Konstitusi Hukum Nasional .....	178
B. Keadilan Bermartabat .....	181
C. Tentang Kedaulatan .....	187
1. Arti Kedaulatan .....	187
2. Teori Kedaulatan dan Hak Berdaulat Atas Suatu Wilayah. ....	191

3. Kedaulatan Negara Indonesia Dalam 3 (Tiga) Dimensi, Daratan, Lautan Termasuk ZEE dan Dirgantara ( <i>Ruang Udara dan Antariksa</i> ) dan Hak Berdaulat atas GSO terletak di ruang angkasa	203
a. Kedaulatan Atas Wilayah Daratan. ....	203
b. Kedaulatan Atas Wilayah Perairan Lautan dan Hak Berdaulat Atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .....	204
c. Kedaulatan Negara Indonesia Atas Wilayah Udara di atas Wilayah Territorial Pada 12 Mil laut dan di Atas ZEE Indonesia.	205
4. Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas Wilayah.wilayah Orbit Geostationer (GSO) yang terletak di Ruang Angkasa. sebagai tempat benda buatan manusia .....	217
a. Pengertian Orbit Geostationer Atau Geo Stationary Orbit .....	217
b. Orbit Geostationer hanya berada di atas wilayah negara Khatulistiwa .....	219
c. Konsep Hak Berdaulat negara khususnya atas Geo Stationary Orbit (GSO) khususnya negara Indonesia....	220
d. Yurisdiksi Negara dan Hak Berdaulat NKRI atas GSO.	224
5. Prinsip “Extra Territoal” salah satu pelaksanaan yuridiksi negara Indonesia atas wilayah darat ,laut , udara, dan ruang angkasa termasuk benda buatan (satelit) di ruang angkasa di atas wilayah kedaulatan negara Indonesia dan di Geo Stationary Orbit (GSO) sebagai wilayah kepentingan dan kelangsungan hidup Bangsa .....	233

6. Era Globalisasi Kontra Kedaulatan Nrgara.....	238
D. Geo Stationary Orbit (GSO) Pemanfaatannya Bagi Umat Manusia.....	244
E. Tinjauan Orbit Geostasione atau Geo Stationary Orbit (GSO) Menurut Peraturan Perundanganundangan di Indonesia... ..	280
F. Strategi Geo Politik.Indonesia atas wilayah Kedaulatan NKRI.....	303
G. Pengaruh Globalisasi atas Kedaulata Territorial Negara Kepulauan Indonesia Pada Perairan pedalaman dan Wilayah Zona ekonimi Eksklusif. ( ZEE) .....	308

**BAB III : PENERAPAN HUKUM DIRGANTARA BAGI NEGARA  
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA DI  
BAWAH NAUNAGAN ORBIT GSO**

A. Pemanfaatan Dirgantara adalah Pemanfaatan Ruang Udara Dan Antariksa serta Orbit Geostationer atau GSO... ..	319
1.Pemanfaatan Ruang Udara.....	319
2.Pemanfaatan Antariksa .....	323
3.Pemanfaatan Geo Stationary Orbit (GSO) yang terletak di Antariksa.....	325
B. Hukum Dirgantara, merupakan hukum yang mengatur Pemanfaatan wilayah Ruang Udara dan Antariksa (ruang kosong udara beserta bulan dan benda benda alam antariksa lainnya) dan Geo Stationary Orbit (GSO) .....	326
C. Penegakan hukum Dirgantara baik Nasional maupun Internasional di Orbit Geostationer ,.....	346

D. Prinsip Prinsip Pengaturan hukum “ <i>Sui Generis</i> ” berbasis Nilai Nilai Keadilan Bermartabat merupakan Bentuk Perlindungan hukum bagi negara negara khatulistiwa di bawah naungan langsung orbit GSO .....	358
E. GSO sebagai sumber alam terbatas merupakan wilayah bersifat ekonomis dan merupakan wilayah bagi kepentingan dan kelangsungan hidup bagi negara negara khatulistiwa di bawahnya.....	389
F. Penerapan hak berdaulat Negara Republik Indonesia atas GSO GSO. Berdasarkan prinsip prinsip ” <i>Sui Generis</i> ” . berbasis Nilai Nilai Keadilan Bermartabat bagi kepentingan dan kelangsungan Hidup bangsa.Indonesia .....	396

**BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN KETENTUAN PASAL 1 DAN  
PASAL 2 OUTER SPACE TREATY 1967, DALAM  
PEMANFAATAN GEO STATIONARY ORBIT**

A. Ketidadilan penggunaan orbit GSO bagi negara berkembang dan negara belum maju.....	425
B. Tidak ada Kewajiban negara maju untuk Transfer of Technology Keantariksaan bagi Negara Berkembang dan Belum maju.....	430
C. Kerugian dan keuntungan bagi negara negara kolong, bawah lintasan Orbit GSO. ....	432

**BAB V REKONSTRUKSI TERHADAP PERATURAN PASAL 1 DAN  
PASAL 2 OUTER SPACE TREATY 1967**

A. Isi pasal 1 dan pasal 2 tidak menerminkan nilai nilai keadilan	
---	--

Bermartabat.....	448
B. Adanya Hak Berdaulat Negara Republik Indonesia Berbasis Nilai Nilai Keadilan Bermartabat... ..	457
C. Rekonstruksi Pasal 1 Dan Pasal 2 Outer Space Treaty 1967... ..	459

## BAB VI PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Dalam usaha membuat prinsip prinsip pengaturan <i>Sui Generis</i> atas geo Stationary Orbit (GSO) agar Negara Republik Indonesia dapat menjadikan GSO sebagai Wilayah kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia serta memiliki hak berdaulat berbasis nilai nilai keadilan bermartabat .....	467
2. Mengenai adanya kelemahan kelemahan yang terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2 Outer Space Treaty 1967 karena secara jelas tidak mengatur Geo Stationary Orbit (GSO) menjadi dasar pemikiran perlunya di rekonstruksi pasal 1 dan pasal 2 Outer Space Treaty 1967 tersebut.....	473
3. . Kelemahan yang ada pada dalam pasal 1 dan pasal 2 Outer Space Treaty196.....	477
4. Rekonstruksi Pasal 1 dan Pasal 2 Outer Space Treaty 1967 sehingga adanya hak kedaulatan dalam pemanfaatan GSO di atas Indonesia sebagai wilayah kepentingan dan kelangsungan hidup bangsa dengan berbasis nilai nilai keadilan bermartabat .....	488
DAFTAR PUSTAKA.....	510
LAMPIRAN .....	511



1. TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE ,INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAN BODIES, ..Januari .1967 .....	511
2. UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN <i>TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE ,INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAN BODIES,1967</i> ( TRAKTAT MENGENAI PRINSIP PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA ,TERMASUK BULAN DAN BENDA BENDA LANGIT LAINNYA,1967) .....	515
3. Undang Undang No, 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan .....	521

DAFTAR GAMBAR :

1. Susunan Tata Surya.....	7
2. Wilayag Dirgantara dilihat dari Penampang Bola Bumi dari Antartika.....	28
3 Orbit Geostationer .....	33
4 Satelit komunikasi Domestik.....	246
5. Pelontaran benda buatan(satelit) ke GSO.....	271

BAGAN ALUR PIKIR .....	95
------------------------	----

DAFTAR TABEL :

1. Tabel 1 Penempatan sateli di GSO	272.273,274,275
2. Tabel 2 Perbandingan negara negara dalam pemanfaatan GSO. ....	276
3. Tabel 3 Daftar satelit komunikasi milik Indonesia.....	278
4. Tabel Keuntungan dan Kerugian Indonesia dalam pemanfaatan Satelit .....	280
5. Tabel 4 Rekonstruksi Article 1/pasa; 1, Aricle2/Pasal 2.....	464

6. Tabel 3 Daftar satelit komunikasi milik Indonesia.....	278
7. Tabel Keuntungan dan Kerugian Indonesia dalam pemanfaatan Satelit ..	280
8. Tabel 4 Rekonstruksi Article 1/pasa; 1, Aricle2/Pasal 2.....	464

